



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan masalah sosial masyarakat di Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) terdiri dari :
 - a. Hibah kepada Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perekonomian;
 - c. Hibah di bidang pendidikan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pendidikan;

- d. Hibah di bidang kesehatan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kesehatan;
- e. Hibah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Hibah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Hibah di bidang sosial dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan sosial;
- h. Hibah di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan ketenagakerjaan);
- i. Hibah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- j. Hibah di bidang pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pangan;
- k. Hibah di bidang pertanian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pertanian;
- l. Hibah di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan lingkungan hidup;
- m. Hibah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. Hibah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o. Hibah di bidang perhubungan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perhubungan;
- p. Hibah di bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan komunikasi dan informatika;
- q. Hibah di bidang usaha koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- r. Hibah di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan penanaman modal;
- s. Hibah di bidang pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pariwisata;
- t. Hibah di bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kepemudaan dan olahraga;
- u. Hibah di bidang statistik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan statistik;
- v. Hibah di bidang kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kebudayaan;
- w. Hibah di bidang perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perpustakaan;
- x. Hibah di bidang kearsipan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kearsipan;
- y. Hibah di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kelautan dan perikanan;
- z. Hibah di bidang perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perdagangan;

- aa. Hibah di bidang perindustrian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perindustrian;
- bb. Hibah di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan transmigrasi;
- cc. Hibah di bidang keagamaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kesejahteraan rakyat;
- dd. Hibah di bidang Pemerintahan Umum dan Politik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemerintahan umum dan politik.

- (2) Selain mengampu hibah di bidang Pemerintahan Umum dan Politik, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd juga dapat memberikan hibah yang kegiatannya digunakan untuk pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan manajemen konflik.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bansos dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bansos.
- (3) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan, seperti:
 - a. bantuan pembangunan prasarana sanitasi dan/atau air minum;
 - b. bantuan sosial rehab rumah tidak layak huni;
 - c. pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah;
 - d. pemberian makanan tambahan untuk posyandu balita;
 - e. asistensi bagi masyarakat lanjut usia terlantar;
 - f. asistensi bagi penyandang cacat berat;
 - g. asistensi bagi masyarakat terdampak pembangunan nasional dan/atau daerah;
 - h. santunan kematian bagi warga miskin yang meninggal dunia;
 - i. bantuan penyandang masalah sosial untuk operasional pengobatan bagi warga miskin;
 - j. bantuan darurat rumah tangga akibat bencana;
 - k. bantuan transport bagi penyandang masalah sosial orang terlantar;
 - l. bantuan untuk yayasan pengelola yatim piatu;
 - m. santunan anak yatim, piatu, yatim piatu;
 - n. bantuan biaya pendidikan menengah bagi peserta didik atau mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin;
 - o. bantuan sosial bidang ketenagakerjaan;
 - p. bantuan sosial bagi anak buah kapal yang terkena musibah;
 - q. bantuan sosial bagi keluarga pekerja migran yang terkena musibah;
 - r. bantuan sosial kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
- (4) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,

bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- (5) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

SKPD terkait sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) terdiri atas :

- a. Bansos Pembangunan Prasarana Sanitasi dan/atau air minum diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah;
- b. Bansos Rehab Rumah Tidak Layak Huni diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah;
- c. Bansos Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah;
- d. Bansos Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah;
- e. Bansos Asistensi bagi Masyarakat Lanjut Usia Terlantar diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- f. Bansos Asistensi bagi Penyandang Cacat Berat diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- g. Bansos Asistensi bagi masyarakat terdampak pembangunan nasional dan/atau daerah diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- h. Bansos Santunan Kematian bagi Warga Miskin yang Meninggal Dunia diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- i. Bansos Penyandang Masalah Sosial untuk Operasional Pengobatan diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- j. Bansos Darurat Rumah Tangga Akibat Bencana diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- k. Bansos Penyandang Masalah Sosial untuk Transport Orang Terlantar diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- l. Bansos untuk yayasan pengelola yatim piatu diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- m. Bansos Santunan Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- n. Bansos biaya pendidikan/beasiswa bagi peserta didik atau mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- o. Bansos bidang ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah;
- p. Bansos bagi anak buah kapal yang terkena musibah diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah;
- q. Bansos bagi pekerja migran Indonesia yang terkena musibah diampu oleh dinas ketenagakerjaan Daerah;
- r. Bansos kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok diampu oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008